BUPATI LAMPUNG BARAT
PROPINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 252 /KPTS /III.16/2019

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PENANGANAN
ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA TERLANTAR TAHUN ANGGRAN 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan orang dengan ganguan jiwa yang terlantar dan melindungi masyarakat dari akibat yang ditimbulkan oleh orang dengan gangguan jiwa yang ada dijalanan perlu dibentuk Tim Penanganan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Kegiatan Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa Terlantar Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Nergara Republik Indonesia Nomer 5571);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

OPD | KABAG HUKUM

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Sosial Nomor 20/HUK/1999 tentang Rehabilitasi Sosial Bekas Penyandang Masalah Tuna Sosial;

2. Dokumen Pelaksanaan Organisasi Perangkat Daerah (DPA OPD) Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

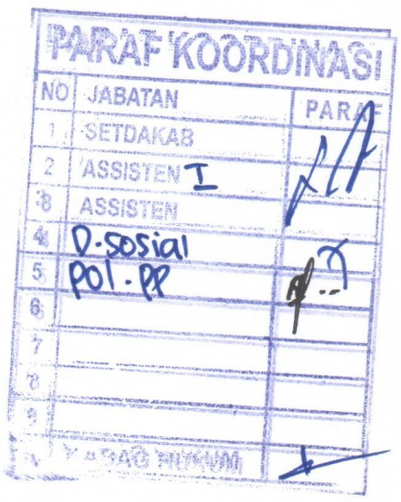
KESATU : Tim Pelaksana Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa Terlantar Tahun Anggaran 2019 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DPA-OPD Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan lakukan perbaikan sebagaimana mestinya.


PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D-sosial	
5	POL-PP	
6		
7		
8		
9		
10	BAGIAN HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 25 Maret 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

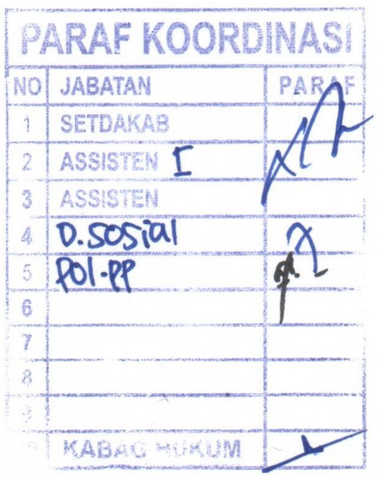
PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/252/KPTS/III.16/2019
TANGGAL : 25 Maret 2019

SUSUNAN ANGGOTA TIM PELAKSANA KEGIATAN PENANGANAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA TERLANTAR TAHUN ANGGARAN 2019.

NO.	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	3	4
1.	Kepala Bidang Bantuan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial.	Ketua
2.	Kasi Penanganan PMKS Dinas Sosial	Sekretaris
3.	Kasi Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial	Anggota
4.	Kasi Bantuan Sosial Dinas Sosial	Anggota
5.	Kasi Bina Keamanan Lingkungan SAT POL PP	Anggota
6.	Kasi Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa Dinas Kesehatan	Anggota
7.	Staf Bidang Bantuan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial	Anggota


PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D.SOSIAL	
5	POL-PP	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 252 /KPTS/III.16/2019
TANGGAL : 25 Maret 2019

URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA KEGIATAN PENANGANAN
ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA TERLANTAR TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	JABATAN DALAM KEGIATAN	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Kepala Bidang Bantuan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial	- Bertanggung jawab terhadap rencana pelaksanaan evaluasi, pengawasan dan laporan kegiatan dimaksud. - Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Kegiatan Penanganan Orang Dengan Ganguan Jiwa (ODGJ) Terlantar.
2.	Kasi PMKS Dinas Sosial	- Melaksanakan Penertipan, membantu menyusun rencana dan membuat laporan Kegiatan Penanganan Orang Dengan Ganguan Jiwa (ODGJ) Terlantar. - Melakukan pendampingan dan pengawasan pada Kegiatan Penanganan Orang Dengan Ganguan Jiwa (ODGJ) Terlantar.
3.	Kasi Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial	- Membantu menyusun rencana dan membuat laporan Kegiatan Penanganan Orang Dengan Ganguan Jiwa (ODGJ) Terlantar. Melakukan pendampingan dan pengawasan pada Kegiatan Penanganan Orang Dengan Ganguan Jiwa (ODGJ) Terlantar.
4.	Kasi Bantuan Sosial Dinas Sosial	- Membantu menyusun rencana dan membuat laporan Kegiatan Penanganan Orang Dengan Ganguan Jiwa (ODGJ) Terlantar. - Melakukan pendampingan dan pengawasan pada Kegiatan Penanganan Orang Dengan Ganguan Jiwa (ODGJ) Terlantar.
5.	Kasi Bina Keamanan Lingkungan SAT POL PP	- Membantu Oprasi dan Penertipan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Terlantar.
6.	Kasi Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa Dinas Kesehatan	- Membantu Penertiban dan memberikan penanganan Medis terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Terlantar.
7.	Staf Bidang Bantuan dan Rehabilitasi Sosial	- Membantu pengerjaan dan pelaksanaan Kegiatan Penanganan Orang Dengan Ganguan Jiwa (ODGJ) Terlantar. - Melakukan pendampingan dan pengawasan pada Kegiatan Penanganan Orang Dengan Ganguan Jiwa (ODGJ) Terlantar.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. SOSIAL	
5	POL. PP	
6		
	KUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS